



**PUTUSAN**

**Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan waris antara:

**ABDULLAH FAIZAL, S.E., AKT., BIN FAISAL ALAMUDI**, NIK 3372032602640003, tanggal lahir 26 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Industri, beralamat di Jalan Untung Suropati Nomor 100, RT002, RW001, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, dalam hal ini Pengggat memberikan kuasa hukum kepada Dr. Najib A. Gisymar, S.H., M.Hum, CLA., CM., CMSE, CRA., CLI., CTL., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Najib Ali Gisymar Law Firm yang beralamat di Jalan Tohpati Nomor 6 Yogyakarta, 55151, alamat domisili elektornik E-mail : [najib\\_agisymar@yahoo.co.id](mailto:najib_agisymar@yahoo.co.id), pada tanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Surakarta dalam Register kuasa Nomor 10/PP/PA.SKA/2024, tanggal 03 Januari 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

**MELAWAN**

**RODHIAH binti MUHAMMAD BAISA**, tanggal lahir 31 Desember 1936, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman Timur Nomor 150, RT001, RW003, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang Terbanding I;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAHDI BIN SALEH BAISA**, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Pengadegan Timur, RT009, RW001, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, atau di Jalan Jend. Sudirman Timur Nomor 150, RT001, RW003, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II;

**SUADI BIN SALEH BAISA**, Agama Islam, tempat kediaman di Jalan Muh. Thoha Nomor 38 (Apotik Madinah), Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang Terbanding III;

**LUKMAN BIN MUHAMMAD BAISA**, Agama Islam, tempat kediaman di Jalan MGRS Pranoto Nomor 19-21, RT10, RW02, Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang Terbanding IV;

**AFIFAH, S.H.**, pekerjaan Notaris-PPAT, agama Islam, jenis kelamin Wanita, beralamat kantor di Jalan Raya Palur Nomor 148, Solo-Tawangmangu, Kabupaten Sukoharjo, dahulu sebagai Tergugat V, sekarang Terbanding V;

**ULFAH BINTI SALEH BAISA**, agama Islam, tempat kediaman di Jalan MGRS Pranoto Nomor 19-21, RT10, RW02, Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dahulu sebagai Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I;

**HAYATI BINTI SALEH BAISA**, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Dusun II, Kelurahan Randudongkal, Kecamatan Randudongkal (Toko Emas Semar Asli), Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II;

**SHOLAH BIN SALEH BAISA**, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Pekarungan Nomor 69, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, atau Jalan Muh. Thoha Nomor 38 (Apotik Madinah), Kelurahan Kesenden,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dahulu sebagai Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III;

**AMIN BIN SALEH BAISA**, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Kenduruan Nomor 19, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, atau Jalan Muh. Thoha Nomor 38 (Apotik Madinah), Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dahulu sebagai Turut Tergugat IV, sekarang Turut Terbanding IV;

**SECHA BIN SALEH BAISA ALIAS NENENG**, agama Islam, tempat kediaman di Jalan R.A. Wiryatmaja Nomor 53 (Toko Tectona Furniture), Pesayangan, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dahulu sebagai Turut Tergugat V, sekarang Turut Terbanding V;

**FAHIM BALASWAD**, agama Islam, tempat kediaman di Perumahan Dramaga Pratama C. 1, Nomor 2, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai Turut Tergugat VI, sekarang Turut Terbanding VI;

**NISRIN BINTI FAHIM BALASWAD**, agama Islam, tempat kediaman di Perumahan Dramaga Pratama C. 1, Nomor 2, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai Turut Tergugat VII, sekarang Turut Terbanding VII;

**ARKAN AIMA BIN FAHIM BALASWAD**, agama Islam, tempat kediaman di Perumahan Dramaga Pratama C. 1, Nomor 2, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai Turut Tergugat VIII, sekarang Turut Terbanding VIII;

**ARKAN NIBRAS BIN FAHIM BALASWAD**, agama Islam, tempat kediaman di Perumahan Dramaga Pratama C. 1, Nomor 2, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg



Bogor, dahulu sebagai Turut Tergugat IX, sekarang Turut Terbanding IX;

**IMRON BIN CHOLID BAISA**, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman Timur Nomor 150, RT001, RW003, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai Turut Tergugat X, sekarang Turut Terbanding X;

**CHASUN BIN CHOLID BAISA**, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman Timur Nomor 17, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai Turut Tergugat XI, sekarang Turut Terbanding XI;

**SYAKIR BIN CHOLID BAISA**, Islam, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman Timur Nomor 17, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai Turut Tergugat XII, sekarang Turut Terbanding XII;

**MUNA BIN CHOLID BAISA**, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman Timur Nomor 17, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dahulu sebagai Turut Tergugat XIII, sekarang Turut Terbanding XIII;

Dalam hal ini para Tergugat kecuali Tergugat IV dan para Turut Tergugat memberikan Kuasa Hukum kepada Listyani. W, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa yang beralamat di Jalan Tambakan Raya Nomor 17, Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah domisili elektronik Email : [lkbhgarudayaksa@gmail.com](mailto:lkbhgarudayaksa@gmail.com), pada tanggal 24 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Surakarta dalam Register kuasa

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg*



Nomor 35/PP/PA.SKA/2024, tanggal 22 Januari 2024,  
dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V sekarang  
Terbanding I, II, III, IV, V, dan Turut Terbanding I, II, III,  
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Surakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 11 Juli  
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 Hijriah, dengan  
mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat selanjutnya disebut  
para Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 17 Juli 2024  
sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Surakarta;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah  
diberitahukan kepada Para Tergugat selanjutnya disebut Terbanding I, II, III,  
IV, V, dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII  
pada tanggal 19 Juli 2024, atau Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli  
2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I,  
II, III, IV, V, dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan  
XIII pada tanggal 23 Juli 2024. Memori banding tersebut pada pokoknya  
sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Muhammad Faizal, S.E., Akt., bin Faizal Al-Amudi (Penggugat) adalah anak kandung satu-satunya dari pasangan suami isteri Faizal Al-Amudi dengan Syagra Nany Saleh Makarim;
3. Menyatakan Farid Muhammad Baisa adalah suami sah dari janda Syagra Nany Saleh Makarim;
4. Menyatakan Farid Muhammad Baisa telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020;
5. Menyatakan Syagra Nany Saleh Makarim telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2023;
6. Menyatakan Saleh Makarim (ayah kandung Syagra Nany Saleh Makarim-Kakek Pemohon) dan Aisyah Faraj Sungkar (ibu kandung Syagra Nany Saleh Makarim-Nenek Pemohon) telah meninggal dunia di saat Penggugat masih usia kecil;
7. Menyatakan Drs. Yazid M. Baisa, M.A., meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2021;
8. Menetapkan ahli waris almarhum Farid Muhammad Baisa adalah:
  - a. Syagra Nany Saleh Makarim – isteri (Ibu kandung Penggugat);
  - b. Rodhiah binti Muhammad Baisa (kakak kandung almarhum Farid Muhammad Baisa)-Tergugat;
  - c. Drs. Yazid M. Baisa, M.A.(kakak kandung almarhum Farid Muhammad Baisa);
9. Menetapkan ahli waris almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim satu-satunya adalah Muhammad Faizal, S.E., Akt., bin Faizal Al-Amudi (Penggugat);
10. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti Drs. Yazid M. Baisa, M.A., adalah:
  - a. Rodhiah binti Muhammad Baisa (Tergugat I-Kakak kandung);
  - b. Ulfah binti Saleh Baisa, (Turut Tergugat I-keponakan);
  - c. Mahdi bin Saleh Baisa Alias Mahdi Baisa (Tergugat II-keponakan);
  - d. Suadi bin Saleh Baisa, (Tergugat III-keponakan);

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Hayati binti Saleh Baisa (Turut Tergugat II- keponakan);
  - f. Sholah bin Saleh Baisa, (Turut Tergugat III- keponakan);
  - g. Amin bin Saleh Baisa, (Turut Tergugat IV- keponakan);
  - h. Secha binti Saleh Baisa alias Neneng, (Turut Tergugat V- keponakan);
  - i. Nur Laila binti Cholid Baisa (keponakan);
  - j. Imron bin Cholid Baisa, (Turut Tergugat X- keponakan);
  - k. Chasun bin Cholid Baisa, (Turut Tergugat XI- keponakan);
  - l. Syakir bin Cholid Baisa, (Turut Tergugat XII- keponakan);
  - m. Muna binti Cholid Baisa, (Turut Tergugat XIII- keponakan);
11. Menetapkan ahli waris pengganti dari Nur Laila binti Cholid Baisa adalah:
- a. Fahim Balaswad (Turut Tergugat VI-suami-ahli waris pengganti Nur Laila binti Cholid Baisa);
  - b. Nisrin binti Fahim Balaswad (Turut Tergugat VII anak perempuan, ahli waris pengganti Nur Laila binti Cholid Baisa);
  - c. Arkan Aiman bin Fahim Balaswad (Turut Tergugat VIII anak laki-laki, ahli waris pengganti Nur Laila binti Cholid Baisa);
  - d. Arkan Nibras bin Fahim Balaswad (Turut Tergugat IX anak laki-laki, ahli waris pengganti Nur Laila binti Cholid Baisa);
12. Menyatakan harta yang diperoleh selama pernikahan almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim dengan almarhum Farid Muhammad Baisa sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2020 adalah harta bersama, yaitu:
- a. Tanah dan atau bangunan di atasnya, sebagaimana terurai pada *posita* huruf H.1;
  - b. Perhiasan cincin emas putih beserta berlian dan batu mulianya sebagaimana terurai pada *posita* huruf H.2;
  - c. Uang tunai, dan piutang yang berada di Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana terurai pada *posita* huruf H.3;
13. Menyatakan bagian harta bersama almarhum Farid Muhammad Baisa dengan almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang diperoleh selama dalam

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya mereka sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersebut pada *petitum* 12 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Separoh atau 50 (lima puluh) persen bagian harta bersama (gono-gini) menjadi hak almarhum Farid Muhammad Baisa; dan
  - b. Separoh 50 (lima puluh) persen bagian harta bersama (gono-gini) menjadi hak almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim;
14. Menetapkan separoh atau 50 (lima puluh) persen bagian harta bersama milik almarhum Farid Muhammad Baisa pada *petitum* ke-13 huruf a di atas adalah harta warisan bagi para ahli warisnya yaitu:
- a. Syagra Nany Saleh Makarim – istri almarhum Farid Muhammad Baisa (Ibu kandung Penggugat);
  - b. Rodhiah binti Muhammad Baisa (kakak kandung almarhum Farid Muhammad Baisa)-Tergugat;
  - c. Drs. Yazid M. Baisa, M.A., (kakak kandung almarhum Farid Muhammad Baisa);
15. Menetapkan bagian warisan almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim sebagai istri atau janda dari almarhum Farid Muhammad Baisa sebesar  $\frac{3}{12}$  (tiga per dua belas) atau  $\frac{1}{4}$  harta (satu per empat) dari 50 (lima puluh) persen bagian harta bersama yang menjadi hak almarhum Farid Muhammad Baisa, sebagaimana terurai pada posita huruf H.1, H.2, dan H.3;
16. Menghukum Tergugat II, III, IV dan V menyerahkan sertifikat-sertifikat tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana *petitum* ke-15 di atas kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim, dan kepada Tergugat I sebagai ahli waris almarhum Farid Muhammad Baisa, serta kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Drs. Yazid M. Baisa, M.A., sebagaimana *petitum* ke-10 dan 11 di atas, segera setelah putusan ini dibacakan;
17. Menghukum Tergugat II dan IV menyerahkan cincin emas putih dengan batu mulia dan berlian tersebut pada *petitum* ke-15 huruf b di atas kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim, dan kepada Tergugat I sebagai ahli waris

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Farid Muhammad Baisa, serta kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Drs. Yazid M. Baisa, M.A., dan ahli waris pengganti Nur Laila Cholid Baisa, sebagaimana petitum ke-10 dan 11 di atas, segera setelah putusan ini dibacakan;

18. Menetapkan bagian warisan almarhum Syagra Nany Saleh Makarim sebagai isteri atau janda dari almarhum Farid Muhammad Baisa sebesar  $\frac{3}{12}$  (tiga per dua belas) bagian atau  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari 50 % (lima puluh) berupa uang tunai, piutang dan hasil penjualan kusen, jendela, pintu, lantai kayu rumah sebagai berikut:
  - a. Uang tunai dari beberapa rekening bank yaitu Bank Mandiri, Bank Panin, BNI, Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank CIMB Niaga, BCA, Taspen dengan jumlah total sebesar Rp2.674.897.289,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk pengurusan jenazah, membayar gaji ustad di rumah Tahfidz milik almarhum Farid Muhammad Baisa, biaya berobat saat almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim sampai meninggal dunia;
  - b. Sisa penjualan rumah di Puri Gading Sukoharjo sebesar Rp68.350.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh Tergugat II;
  - c. Hasil penjualan kayu-kayu kusen, jendela, pintu, lantai papan kayu atas/plafon bangunan rumah tersebut pada posita huruf H.2.a).(q) yang dijual seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualannya masih dibawa Tergugat II;
  - d. Uang sewa tanah dan bangunan tersebut pada posita huruf H.2.a).(s) yang baru dibayar sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari harga sewa Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan hasil penyewaannya masih dibawa Tergugat II.
  - e. Piutang di Suadi Baisa (Tergugat III) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Piutang Lukman bin Muhammad Baisa (Tergugat IV) sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
  - g. Piutang Lukman bin Muhammad Baisa (Tergugat IV) sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) guna pembelian rumah disamping dekat rumah Tergugat IV di Gang Gereja, Malang;
  - h. Piutang Lukman bin Muhammad Baisa (Tergugat IV) sebesar Rp200.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) modal pembelian tanah di Kota Malang;
  - i. Penjualan tanah sawah sebagaimana tersebut dalam posita huruf H.2.c.2) di atas, oleh Tergugat II dengan harga perkiraan 1 miliar rupiah;
19. Menghukum Tergugat II, III, dan IV menyerahkan bagian harta warisan tersebut pada *petitum* ke-15, dan 18 di atas kepada kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim, dan kepada Tergugat I sebagai ahli waris almarhum Farid Muhammad Baisa, serta kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Drs. Yazid M. Baisa, M.A., sebagaimana *petitum* ke-10 dan 11 di atas, segera setelah putusan ini dibacakan;
20. Menghukum para ahli waris almarhum Farid Muhammad Baisa yaitu Penggugat sebagai anak kandung almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim, Tergugat I dan ahli waris pengganti Drs. Yazid M. Baisa, M.A., membayar hutang almarhum Farid Muhammad Baisa berupa 1 Kg perhiasan emas kepada Hayati Baisa (Turut Tergugat) dengan cara menjual terlebih dahulu harta warisan almarhum Farid Muhammad Baisa.
21. Menyatakan apabila harta warisan almarhum Farid Muhammad Baisa tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang secara terbuka melalui Pengadilan Agama Surakarta dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat, Tergugat I sebagai ahli waris almarhum Farid Muhammad Baisa dan sebagai ahli waris Drs. Yazid M. Baisa, serta kepada para ahli waris pengganti Drs. Yazid M. Baisa, M.A., dan ahli waris pengganti Nur Laila binti Cholid Baisa;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menyatakan putusan perkara sebagai bukti sempurna dalam peralihan hak atas tanah dan turun waris guna menghindari adanya hambatan dalam proses peralihan hak atas tanah atau turun waris baik yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan V serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIII, di hadapan Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
23. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV, membayar dwangsom sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari secara tanggung renteng sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum sampai dilaksanakannya isi putusan oleh Tergugat I, II, III, dan IV;
24. Menghukum Tergugat II, III, IV dan V atau pihak-pihak lain yang menguasainya untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam *posita* huruf H. 1, yang disimpannya kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim, dan kepada Tergugat I sebagai ahli waris almarhum Farid Muhammad Baisa, serta kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Drs. Yazid M. Baisa, M.A., sebagaimana *petitum* ke-10 dan 11 di atas, segera setelah putusan ini dibacakan;
25. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum lain baik banding atau kasasi dari Para Tergugat I, sampai dengan Tergugat V, serta dari Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIII;
26. Menyatakan pelaksanaan eksekusi isi putusan perkara ini apabila dianggap perlu dapat menggunakan bantuan aparat kepolisian;
27. Menghukum Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIII untuk tunduk terhadap isi putusan perkara ini.;
28. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM REKONVENSI

#### Dalam Eksepsi Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Rekonvensi ini;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat I-V Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi serta Penggugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang atau Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya;

Bahwa para Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Juli 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Juli 2024. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya:

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding d/h Penggugat;

MENGADILI SENDIRI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PA Ska;
- Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adiknya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Pembanding dan para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2024. Pembanding dan para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg dan diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta dengan Nota Dinas Nomor 3162/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/VIII/2024, tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 11 Juli 2024 yang dihadiri oleh Penggugat/kuasanya, para Tergugat dan para Turut Tergugat /kuasanya. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Penggugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan jalan mediasi baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Ahmad Jamil, S.Ag., M.H. baik namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat upaya perdamaian telah dilakukan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pula telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 11 Juli 2024, berita acara sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan di duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 11 Juli 2024. Tergugat/Turut Tergugat dalam jawabannya tertulis secara elektronik sebagaimana dalam duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PA Ska tanggal 11 Juli 2024. kesemuanya dianggap termasuk bagian dari putusan ini;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat adalah gugatan Penggugat melampaui kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Surakarta, gugatan Penggugat *error in persona* (Salah dalam menentukan Para Tergugat dalam perkara *a quo*), gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dan Penggugat salah menentukan obyek gugatan (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (eksepsi), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan tentang eksepsi kewenangan absolut dalam/dengan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Surakarta dengan alasan bahwa dalam *Posita* Nomor 3 huruf (a) sampai dengan (j) pada halaman 21-22 dan *petitum* di halaman 28 angka 18, dalam gugatan warisnya terdapat permasalahan utang piutang antara almarhum Farid Muhammad Baisa dengan Tergugat II dan Tergugat IV, yang belum pasti kebenarannya, dan tidak didasarkan dengan alat bukti atau alas hak yang sah, dimana Penggugat harus membuktikan dalam perkara *in casu*. Dalil dalam gugatan perkara *a quo* melanggar *yurisdiksi* (kompetensi) absolut. Dalam memeriksa dan memutus perkara utang piutang perdata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Surakarta karena Pengadilan Agama Surakarta hanya dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 *jo* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai utang piutang antara almarhum Farid Muhammad Baisa dengan Mahdi bin Saleh Baisa, Tergugat II dan Lukman bin Muhammad Baisa, Tergugat IV, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masih menjadi wewenang Pengadilan Agama bukan wewenang Pengadilan Negeri karena hutang piutang tersebut antara almarhum Farid Muhammad Baisa dengan ponakannya dan menantu ponakan serta masih berkaitan dengan harta warisan sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Surakarta berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *error in persona* salah dalam menentukan para Tergugat dalam Perkara *a quo*. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Lukman bin Muhammad Baisa, Tergugat IV adalah suami dari Ulfa binti Saleh Baisa, Turut Tergugat I, putri dari saudara kandung almarhum Farid Muhammad Baisa yang *notabene* suami Syagra Nany Saleh Makarim. Atau dapat dikatakan Tergugat IV yang bernama Lukman bin Muhammad Baisa suami dari ponakan almarhum Farid Muhammad Baisa yang tidak ada hubungan waris mewaris antara mereka sehingga dengan demikian Lukman bin Muhammad Baisa, Tergugat IV tidak mempunyai legal standing untuk dijadikan Tergugat IV dalam perkara waris *a quo* karena bukan ahli waris dari Farid Muhammad Baisa dan Almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat telah dikabulkan, maka pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap salah satu keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya yaitu bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum acara dengan tidak menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi kompetensi *absolut*, Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* telah menjawab eksepsi absolut tersebut di tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dikoreksi;

Menimbang, bahwa mengenai salah satu keberatan Pembanding yang lain secara eksklusif telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding serta juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Muharram 1446 Hijriah sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Perkara *a quo* perkara waris dan menurut ketentuan Pasal 183 HIR biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena ditingkat pertama Penggugat dipihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama. Di tingkat banding karena Pembanding dipihak yang kalah, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 5/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah, oleh Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg tanggal 14 Agustus 2024, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Faizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg



Hakim Ketua

Drs. H. A. Imron AR, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Faizah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses = Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA Smg